

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Raditya Farhan¹, Indra Gunawan Purba², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1radityafarhan0102@gmail.com](mailto:radityafarhan0102@gmail.com), [2indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik, Pencemaran nama baik seseorang dalam KUHP dirumuskan dalam pencemaran nama baik penistaan secara lisan (Pasal 310 (1)), menista dengan surat (Pasal 310 (2)), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), penghinaan yang bersifat memfitnah (Pasal 317), perbuatan menuduh yang bersifat fitnah (Pasal 318), penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia (Pasal 320-321) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan atau tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam pengadilan karena melanggar norma sopan santun. tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Dokumen Elektronik.

Abstract

This research aims to analyze the legal regulations for the criminal act of distributing electronic documents containing defamation. Defamation of a person's good name in the Criminal Code is formulated as verbal defamation (Article 310 (1)), defamation by letter (Article 310 (2)), slander (Article 311), light insults (Article 315), defamatory insults (Article 317), slanderous accusations (Article 318), insults against people who have died (Articles 320-321) Criminal liability for the perpetrator based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Defamation is an act or act that has been considered a form of injustice before being declared in court because it violates the norms of decency. criminal charges filed by the Public Prosecutor.

Keywords: Accountability, Crime, Electronic Documents.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Secara umumnya ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang baik seperti yang dicitacitakan oleh masyarakat sosial, maka diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya.¹ Pada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai suatu

perbedaan antara tingkah laku dengan hal-hal yang dikendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan.²

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya dalam penerapannya hukum harus memperhatikan segala aspek yang dapat mempengaruhi.

¹ Soerjono Soekanto I. 2002. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 14

² Ibid., h. 19.

Termasuk dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang memang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Orang atau subjek hukum tersebut harus benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, barulah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini tentu berlaku bagi tindak pidana secara umum, maupun tindak pidana secara khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud disini ialah tindak pidana yang pengaturannya berada di luar KUHP salah satunya ialah tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global yang ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*).³

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi di bidang politik, ekonomi dan budaya. Beberapa perusahaan di bidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan

kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, akan tetapi juga berdampak pada perilaku yang menitik beratkan pada prinsip kebebasan (*liberalism*). Meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, namun belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang user dan/atau tindakan pencegahan sebelum membagikan pernyataannya sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, muncul di masanya dengan mendeklarasikan dirinya sebagai rezim hukum baru. Undang-undang ini digadang-gadang dapat menjadi penanggulang permasalahan yang timbul dari transaksi dan informasi elektronik, termasuk salah satunya informasi elektronik yang mengandung konten yang mencemarkan nama baik orang lain. Sebelum lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik, aturan hukum tentang pencemaran nama baik diatur dalam Bab II, VIII, dan XVI Buku Kedua KUHP. Di tahun 2016, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik diamandemen dengan

³ Saepul Rochman. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam". Dalam Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juli 2021, h. 32-33.

⁴ *Ibid.*, h. 33

menambahkan norma dan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dalam UU ITE.

Kriminalisasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Rezim kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia sudah berlangsung sejak Indonesia memiliki konstitusi. Keberadaan pengaturannya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah meresponi jaminan kebebasan tersebut dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).⁵

Aturan hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dibentuk oleh pemerintah guna membatasi kebebasan ekspresi masyarakat yang saat ini menggunakan media online kadangkala tidak dengan bijak, tentu hal ini selaras dengan tujuan hukum itu sendiri. Menurut Abdoel Djamali hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial.⁶

Kebebasan berpendapat di muka umum maupun kebebasan berserikat dan berkumpul itu sifatnya tidak mutlak. Dalam kebebasan tersebut tetap ada batasan dimana harus menghargai hak-hak asasi orang lain, harus menjaga ketertiban umum dan publik, harus memperhatikan etika,

⁵ Anton Hendrik Samudra. "*Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*". Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, Nomor 1, 2020, h. 93.

⁶ Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 2.

norma dan moral, harus menjaga tata bahasa dalam penyampaian pendapat.

Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks khususnya melalui media sosial, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di social media. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.⁷

Pengunggahan atau penyebaran foto atau video tersebut dilakukan oleh para pengguna media sosial melalui berbagai jenis media baik Facebook, Twitter, Instagram maupun WhatsApp. Untuk itu menjadi suatu kajian apabila seseorang melakukan penyebaran video di media sosial, perlu ditelaah tentang muatan dari video tersebut memang benar memiliki muatan pencemaran nama baik ataupun tidak, termasuk

⁷ I Made Vidi Jayananda, dkk. "*Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*". Dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021, h 262.

pengkajian tentang pihak yang sebenarnya dapat dikenakan pidana atas tersebut video tersebut. Dalam artian jika memang benar video tersebut memiliki muatan pencemaran nama baik, maka perlu dicari tahu pelaku utama dari tindak pidana pencemaran nama baik itu dari sisi pembuat video ataupun dari sisi penyebar video. Setelah itu diketahui barulah dapat pelaku tersebut dikenakan sanksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Terhadap hal tersebut tentu harus ada pembuktian dan pengkajian lebih lanjut khususnya dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal yang menjadi persoalan krusial ialah kadangkala orang yang membuat video yang mengandung muatan pencemaran nama baik tersebut merupakan orang yang berbeda dari pihak yang melakukan penyebaran atau pendistribusian dari video yang dimaksud. Untuk itu dalam penegakan hukumnya harus lebih dikedepankan subjek hukum yang hendaknya dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut adalah pihak yang membuat video atau pihak yang melakukan penyebaran video tersebut di ruang publik (online).

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakkan ataupun menerapkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang

mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpag *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁸

Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat,

⁸ Sudikno Mertokusumo I. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, h 223.

serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itu, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (cybercrime) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik. Sebelum kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, tindakan pencemaran nama baik dikenal dengan tindakan penghinaan dan fitnah kepada korbannya.⁹

Bermula pada tanggal 25 Februari 2021 saat terdakwa berada di Kabanjahe telah dengan sengaja dan tanpa ijin mendistribusikan dan/atau mentransmisi kan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara yaitu memposting pada akun facebook miliknya atas nama An. Lloyd R. Ginting Munthe, SP dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> yaitu : Apakah Mujianto Yang Disebut "Mafia Tanah" Dalam Berita Ini Sama Orangnya Dengan Mujianto Yang Sedang Diduga Bernafsu Menguasai Lahan Pertanian Di Puncak 2000 (Siosar) Kacinambun.

Bahwa seluruh postingan narasi tersebut dikirim oleh Terdakwa pada Akun Facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe tersebut dengan alamat Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dapat dilihat/diakses oleh warga net atau masyarakat umum melalui akun media sosial

Facebook khususnya yang melakukan pertemanan dengan Terdakwa pada akun tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari Saksi Mujianto, akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Mujianto merasa terhina dan tercemar nama baiknya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat di susun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid.Sus/ 2022/Pn Mdn
3. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid.Sus/ 2022/Pn Mdn?

⁹ W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk. **"Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan"**. Dalam Jurnal Rechldee, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020, 135-136

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.¹⁰ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku, putusan pengadilan, data statistik dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer meliputi :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, RUU, dan hasil penelitian para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah,

penelitian ilmiah dan berbagai karya tulis lain yang relevan dengan judul, tujuan dan manfaat penelitian.

3. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia.

b. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui strategi inventarisasi dengan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut artinya pihak yang merasa dirugikan terlebih dahulu harus membuat laporan di Kepolisian untuk dapat di tindak lanjuti. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka tindak pidana ini tidak dapat di proses jika korban tidak membuat aduan kepihak berwajib kecuali jika korban

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung 2018, h. 456

masih di bawah umur atau dalam perwalian maka dapat di wakikan, karena dalam tindak pidana absolut yang dituntut bukan hukumnya tetapi peristiwanya.

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap tindak pidana pencemaran nama baik memuat beberapa unsur, diantaranya unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur tanpa hak, dan unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberi tugas menegakkan hukum dalam masyarakat memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik via media sosial, penyidik kepolisian melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Secara khusus kepolisian memiliki tugas dan wewenang sebagai penyidik dan penyidik dalam proses peradilan pidana.

Sebagai delik aduan absolut, tindak pidana ini jika ingin diproses maka korban harus membuat laporan terlebih dahulu kepada Kepolisian sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) UU ITE. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, dilakukanlah langkah hukum selanjutnya yaitu penyelidikan.

Penyidik jika mendapatkan laporan dari masyarakat terkait tindak pidana yang berhubungan dengan transaksi elektronik mengambil langkah-langkah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, maksudnya penanganan hukumnya diatur dalam KUHAP setelah itu dilakukan penyelidikan terhadap kasus.

Penyelidik dalam hal ini adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Di dalam KUHAP dijelaskan mengenai tindakan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 9 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang berbunyi: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pada tahap penyelidikan, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh penyidik kepolisian. Pertama profiling, pada tahap ini dilakukan penelusuran akun pelaku untuk mencari tahu latar belakang dan asal akun. Setelah profiling lanjut ke pengamanan barang bukti digital, kemudian melakukan klarifikasi bersama saksi-saksi, korban dan terlapor. Selanjutnya koordinasi dengan saksi ahli yang tergolong dari ahli bahasa, ahli ITE dan ahli pidana.

Dalam tahap penyelidikan inilah dilakukan pengecekan terhadap postingan terlapor apakah postingannya termasuk

dalam pencemaran nama baik atau bukan. Karena berdasarkan putusan MK NO. 50/PUU-VI/2008 yang didalamnya menjelaskan bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, atau kata-kata yang tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan UU ITE tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu bukan pula delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Disinilah peranan saksi ahli, mereka yang akan menguraikan kata-perkata yang terdapat dalam postingan terlapor, apakah postingan tersebut termasuk delik pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Mengenai saksi, Pasal 43 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, menerangkan: "Yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut".

Ketiga ahli memiliki tugasnya masing-masing dimana ahli bahasa berperan untuk menjelaskan/mentafsirkan kata-kata terlapor, apakah kata-kata tersebut termasuk kedalam pencemaran nama baik. Ahli ITE, berperan untuk menjelaskan terkait dengan Undang-Undang ITE yang mana yang dimaksud mendistribusikan, menstransmisikan dan membuat dapat di akses, terkait perbuatan pelaku apakah masuk kedalam mendistribusikan, menstransmisikan dan membuat dapat diakses. Sedangkan ahli pidana menjelaskan tentang pencemaran nama baik, aturan hukumnya dan menerangkan unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Selain itu, dalam tahap penyelidikan ini akan juga ditentukan locus dan *tempus delicti*. Penentuan *locus delicti* disini sangat penting karena locus menentukan siapa yang berwenang dalam menangani kasus.

Locus dan Tempus delicti pada perkara UU ITE dapat didasarkan pada dua teori yaitu Teori Downloader dan Uploader, jika didasarkan pada Teori Uploader maka didasarkan pada kapan dan dimana pemosting melakukan postingannya misalnya di media sosial, jika didasarkan pada Teori Downloader maka bisa didasarkan pada kapan dan dimana orang lain mengakses postingan itu.

Apabila dalam proses penyelidikan semua unsur terpenuhi, maka penyidik kepolisian berkewajiban untuk membuka ruang mediasi kepada pelapor dan terlapor

sebelum kasus dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan surat edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 yang menyatakan bahwa penyidik harus membuka ruang yang seluas-luasnya untuk dilakukan mediasi kepada pihak yang bersengketa.

Jika proses mediasi tidak menemukan titik terang maka kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi Transaksi Elektronik menyebutkan: Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi Transaksi Elektronik menjelaskan: "Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Di dalam KUHAP dijelaskan mengenai tindakan penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP jo. Pasal 1 angka 9 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang berbunyi: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan kerangka.

Pada tahap penyidikan ini dilakukan pemeriksaan Pro Justitia digunakan berita acara pemeriksaan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, uji laboratorium barang bukti, periksa saksi ahli, serta berkas

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (5) bahwa penyidik berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang, alat atau sarana yang digunakan, serta meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan. Dikarenakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah hal yang baru, oleh karenanya pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut mendapat beberapa kendala dalam hal penanganan barang bukti. Barang bukti dalam tindak pidana ini baik berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE dijelaskan bahwa: Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid.Sus/ 2022/Pn Mdn

Pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

dapat dihukum dengan denda atau penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan berdasarkan unsur-unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan keputusan penegakan hukum.

Terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP pada tanggal 25 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021 dan tanggal 12 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kabanjahe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada tanggal 25 Februari 2021 saat terdakwa berada di Kabanjahe telah dengan sengaja dan tanpa ijin mendistribusikan dan/atau mentransmisi kan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara yaitu memposting pada akun facebook miliknya atas nama An. Lloyd R. Ginting Munthe, SP dengan

Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> yaitu : apakah Mujianto yang disebut "Mafia Tanah" dalam berita ini sama orangnya dengan Mujianto yang sedang diduga bernafsu menguasai lahan pertanian di puncak 2000 (Siosar) Kacinambun?

Belakangan ini, nama Mujianto sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Karo, khususnya di kawasan relokasi Siosar yang saat ini sedang berkembang pesat menjadi kawasan wisata yang dikenal dengan Puncak Siosar kepingan surga.

Mujianto melalui atas nama PT. (Tidak jelas nama perusahaannya) tiba-tiba muncul di kawasan wisata Puncak 2000 Kacinambun yang mengakui menguasai lahan 189 Ha.

Dengan menunggangi tangan besi dan berbagai corak loreng yang dimanfaatkan PT. Tersebut, satuan yang dikenal dengan Pengayom Masyarakat juga tidak tertinggal ikut bersamanya.

Ini saatnya, momen dan pembuktian komitmen Bapak Presiden Joko Widodo dalam upaya pemberantasan "Mafia Tanah" di seluruh Indonesia hingga ke pelosok negeri kita yang tercinta ini. Mejuah-juah... Merdeka !!!¹²

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 dengan narasi. Jurus Maut Mujianto

¹²<https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/532919981443777> diakses pada 20 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB

Untuk Menguasai Lahan Pertanian Di Puncak 2000 Siosar, Kacinambun.

Tiba-tiba muncul nama PT. Bibit Unggul Karobiotek yang mengaku pemegang Sertipikat HGU seluas 189 Hektar lahan pertanian di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun yang terbit pada Tahun 1997.

Direktur Perusahaan ini adalah Mujianto, WNI, Keturunan Tionghoa/Cina. Saat ini, Mujianto memulai jurusnya dengan menggunakan nama PT. yang dikuasakan kepada JIN NGI, membuat Laporan kepada pihak Kepolisian bahwa Surat Tanah Pertanian masyarakat yang ada di Puncak 2000 adalah Surat Palsu. Padahal Surat yang dimiliki masyarakat adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat/PPAT pada Tahun 80 an.

Benarkah PT. Bibit Unggul Karobiotek sudah ada selama ini di Puncak 2000, Siosar, Kacinambun ?

Benarkah Mujianto selaku Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek memberikan Kuasa kepada mantan Kepala Desa Kacinambun Jainuddin Perangin-Angin ?

Apakah orang yang sama Mujianto Direktur PT. Bibit Unggul Karobiotek ini dengan Mujianto yang disebut "Mafia Tanah" di berbagai media online ?

Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 saya kembali membuat postingan dengan narasi : Perlawanan Kepada Mujianto Semakin Panas. Karo Bersatu !!!

Mari kita satukan kekuatan, jangan sampai Tanah Karo Simalem dirusak orang yang tidak bertanggung jawab. Yang

berkenan bergabung dalam aksi ini, kami membuka diri seluas-luasnya.¹³

Seluruh postingan narasi tersebut dikirim oleh Terdakwa pada Akun Facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe tersebut dengan alamat Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dapat dilihat/diakses oleh warga net atau masyarakat umum melalui akun media sosial *Facebook* khususnya yang melakukan pertemanan dengan Terdakwa pada akun tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari Saksi Mujianto, akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Mujianto merasa terhina dan tercemar nama baiknya.

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan ahli Denden Imadudin Soleh, SH.MH pada pokoknya menerangkan bahwa : Yang bertanggungjawab atas akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe yang dimiliki oleh Lloyd Reynold Ginting Munthe, S.P adalah pemilik akunnya.

Bahwa pemilik akun atau pengguna akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe tersebut jika tuduhan yang disampaikan kepada Mujianto tidak dapat dibuktikan maka tuduhan tersebut masuk kategori fitnah sehingga melanggar Pasal 27 ayat 3, sementara jika tuduhan itu adalah benar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat 3 KUHP tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertuli, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

¹³<https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5/posts/544180660317709> diakses pada 20 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB

Hasil screenshot dari postingan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook atas nama Lloyd R. Ginting Munthe sebagaimana terlampir dalam berita acara ini, sudah termasuk Informasi elektronik dan Dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Lloyd Reynold Ginting Munthe, S.P.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli IMRAN, S.S., M.Hum. pada pokoknya menerangkan bahwa : Terdapat kalimat-kalimat atau narasi yang dibuat oleh Lloyd Reynold Ginting Munthe, S.P. selaku pemilik akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ataupun kalimat tuduhan dengan menyebut pelapor atas nama Mujianto sebagai seseorang yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun dengan menggunakan jurus maut, yaitu cara atau sikap yang mematikan atau yang berkenaan dengan kematian.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Hasil screenshot dari postingan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe sebagaimana terlampir dalam berita acara ini, sudah termasuk Informasi elektronik dan Dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Lloyd Reynold Ginting Munthe, S.P. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Asep Saputra,S.T pada pokoknya menerangkan bahwa:
2. Akun email lloydreynold12@gmail.com dan akun facebook dengan nama Lloyd R. Ginting Munthe terhubung pada perangkat

1 unit handphone merek Oppo F11 warna hijau metalik Imei 865013042059649 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 158-V-2022-SIBER Romawi V Analisa Hasil Pemeriksaan, nomor 1 point huruf a dan huruf c.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LLOYD REYNOLD GINTING MUNTHE, SP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bundel print out postingan akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5>,
1 (satu) buah akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dengan email lloydreynold12@gmail.com dan password LloyD16121980 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau metalik dengan nomor Imei 1: 865013042059 656, Imei 2: 865013042059649, nomor simcard 08126556004 dengan email

lloydreynold12@gmail.com dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP., terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik yang masuk kategori fitnah sebagaimana dimaksud melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;
2. Membebaskan Terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP, dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan demi hukum kepada Jaksa Penuntut Umum agar memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memutus perkara ini dengan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan tanggal 12 Januari 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada

pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) tanggal 19 Januari 2023

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn., atas nama terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, Sp., dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid.Sus/ 2022/Pn Mdn

Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak boleh melebihi ancaman maksimal pada pasal yang didakwakan JPU. Misalnya, dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat ancaman maksimal 4 tahun penjara, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 4 tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukum sama atau lebih rendah dari lima tahun, dan juga putusan pemidanaan itu harus memberikan perimbangan yang cukup berdasarkan bukti¹⁴

¹⁴ Wawancara Langsung Kepada Bapak Ardiansyah Putra Pane,SH.,M.H. Pengacara Yang Berlokasi di Alamat : JL. Sidodadi Komplek Natural Harmony No. A3 Pada Senin 19 Agustus 2024

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 36 buah bukti surat. Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, adalah surat yang dibuat oleh terdakwa dan surat-surat yang menerangkan bukan tentang persoalan utama dalam perkara ini apakah Mujianto mafia tanah yang melakukan penyerobotan lahan pertanian di Puncak 2000 (Siosar), Kacinambun, dan surat-surat tersebut tidak ada menerangkan berdasarkan kewenangan yang resmi yang memutuskan atau menyebutkan bahwa saksi Mujianto sebagai mafia tanah, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan yang diajukan secara pribadi oleh terdakwa

Bahwa setelah memperhatikan uraian nota pembelaan dari terdakwa pribadi yang menyebutkan langkah dan upaya-upaya dari terdakwa untuk mempertahankan lokasi lahan hutan adalah upaya yang dihormati karena bertujuan baik, akan tetapi perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tetap akan dipertimbangkan sebagai tindak pidana

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut tidak ber dasarkan hukum maka patut untuk menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa ditolak untuk seluruhnya

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk dapat menahan terdakwa, maka dari pada itu Terdakwa tidak pernah ditahan dalam proses pemeriksaann terdakwa baik di kepolisian maupun pengadilan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel print out postingan akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5>,
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dengan email lloydreynold 12@gmail.com dan password Lloyd16121980 dan
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau metalik dengan nomor Imei 1: 865013042059656, Imei 2 : 865013042059649, nomor simcard 08126556004 dengan email lloydreynold12@gmail.com adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Bahwa karena tidak terbukti adanya alasan pemaaf atau pembenar bagi terdakwa, maka terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak mengakui dan menyesali kesalahannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut dan memperhatikan tujuan terdakwa untuk menjaga kelestarian hutan dari eksplorasi hutan yang tidak diinginkan, maka majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembedaan yang diterapkan bagi terdakwa.

Memperhatikan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat lebih tepat dan adil untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a KUHPidana, yang lengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 huruf a, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa nama Lloyd Reynold Ginting Munthe, Sp., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel print out postingan akun facebook atas nama Lloyd
 - b. R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5>,
 - c. 1 (satu) buah akun facebook atas nama Lloyd R.Ginting Munthe dengan Url <https://www.facebook.com/lloyd.ginting.5> dengan email lloydreynold12@gmail.com dan password LloyD16121980 dan
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 warna hijau metalik dengan nomor Imei 1: 865013042059656, Imei 2 : 865013042059649, nomor simcard 08126556004 dengan email lloydreynold12@gmail.com dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penulis sangat setuju dengan apa yang menjadi putusan majelis hakim. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang harusnya bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya dan dilakukannya baik secara langsung maupun melalui aktivitas dirinya di media sosial.

Terlebih lagi perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik selain penghinaan dan pencemaran nama baik ada aturan sanksinya di KUHP, tapi jika perbuatannya dilakukan media sosial aturan hukumnya ditambah dengan UU ITE.

Sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan di media sosial akan ada akibat hukum yang akan diterima. Apalagi apa yang kita perbuat dapat menyinggung atau menyakiti hati orang lain pasti orang tersebut tidak merasa senang dan akan melakukan upaya hukum dengan pelaporan ke pihak kepolisian dan disidang di pengadilan.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik, Pencemaran nama baik seseorang dalam KUHP dirumuskan dalam pencemaran nama baik penistaan secara lisan (Pasal 310 (1) KUHP), menista dengan surat (Pasal 310 (2) KUHP), memfitnah (Pasal 311 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP),

penghinaan yang bersifat memfitnah (Pasal 317 KUHP), perbuatan menuduh yang bersifat fitnah (Pasal 318 KUHP), penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia (Pasal 320-321 KUHP). Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu (1) unsur setiap orang; (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak; (3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid.Sus/ 2022/PN Mdn. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan atau tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam pengadilan karena melanggar norma sopan santun. tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam dokumen elektronik berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Menyatakan terdakwa nama Lloyd Reynold Ginting Munthe, Sp., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan..

B. Saran

1. Diharapkan undang-undang memberikan batasan dalam seseorang memposting sesuatu di media sosial milik pribadinya dan jika ada kesalahan maka dapat dilakukan take down daripada masuk ke peradilan.
2. Diharapkan orang yang dimintakan pertanggungjawabannya benar-benar berniat dalam melakukan postingan yang bersifat penghinaan di media sosial.
3. Diharapkan hakim dalam memberikan pertimbangan benar-benar melihat unsur kesalahan yang terjadi sehingga benar-benar melihat niat dari pelaku.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abdoel Djamali. **Pengantar Hukum Indonesia**. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009
- Abdul Qadir Audah, **At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)**, Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t)
- Adami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan**, Banyumedia Publishing, Malang: 2013
- Ahmad Wardi Muslich, **Hukum Pidana Islam**, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Chairul Huda, **Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'**, Kencana, Jakarta, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t
- Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- H. Salim HS & Erlines Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, **Hukum Pidana**, Medan, 2019
- Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Penghormatan** Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- M. Manullang, **Pengantar Bisnis**, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Marpaung, Leden, **Tindak Pidana Terhadap Kehormatan**, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010
- Mudzakir, 2004, **Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3**, Yogyakarta: Atmajaya Pres
- Muladi dan Dwidja priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2010
- Oemar Seno Adji, **Perkembangan Delik Pers di Indonesia**, Erlangga, Jakarta, 1990

- P.A.F.Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013
- Romli, Atmasasmita, **Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana**, Yayasan LBH, Jakarta, 1989
- Soerjono Soekanto I. **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sudarto, **Hukum dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo I. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019
- Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Widodo, **Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus**, Yogyakarta, Aswaja Presindo 2012

B. Jurnal, Karya Ilmiah

- Anton Hendrik Samudra. **“Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE”**. Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, Nomor 1, 2020
- I Made Vidi Jayananda, dkk. **“Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”**. Dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021
- Saepul Rochman. **“Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam”**. Dalam Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juli 2021
- W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk. **“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan”**. Dalam

Jurnal RechtIdee, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Hasil Wawancara

Wawancara Langsung Kepada Bapak Ardiansyah Putra Pane,SH.,M.H. Pengacara Yang Berlokasi di Alamat : JL. Sidodadi Komplek Natural Harmony No. A3 Pada Senin 19 Agustus 2024